LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENERBITAN DAN PENGGUNAAN
KARTU TANDA ANGGOTA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SPESIFIKASI KARTU TANDA ANGGOTA ELEKTRONIK

1. BENTUK, UKURAN, BAHAN DASAR, DAN JENIS KARTU



Keterangan:

Bentuk : segi empat

Ukuran : panjang = 85,60 mm

lebar = 53,98 mm

tebal = 0,70 mm

Bahan Dasar: *Poly Vinyl Chloride* (PVC)

Jenis Kartu : *dual interface* (*contact* dan *contactless*)

2. TAMPAK .....

2. TAMPAK DEPAN DAN BELAKANG

TAMPAK DEPAN



- Logo TRIBRATA
- Tulisan Polri dan KTA
- Pasfoto pemegang KTA

- Identitas pemegang KTA
- Peta Indonesia
- *Chip* (media penyimpanan data)

- Masa berlaku KTA
- Nomor Seri Bank
- Kode Bank

TAMPAK BELAKANG



- *Call Center* Bank
- Website Polri
- Kode Produksi Percetakan
- *Magnetic Stripe*

- Tanda tangan elektronik pemegang KTA
- Pengumuman terkait dengan KTA Elektronik

- Logo jaringan Bank
- Logo Bank
- Logo Polri

3. PENGAMAN .....

3. PENGAMAN KARTU

BAGIAN DEPAN



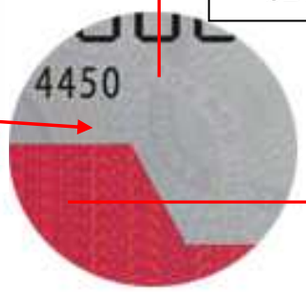

- Logo Tribrata
  *hanya bisa dilihat dengan sinar ultra violet (invisible image)
- *guiloche/gilosmicrotexs* "Kartu Tanda Anggota SDM Polri"
- *list microtexs* "SDM Polri"

BAGIAN BELAKANG



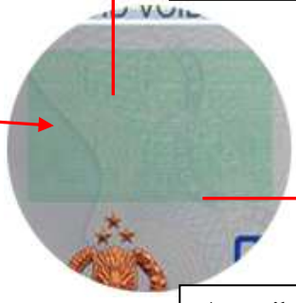

- Logo Tribrata dan tulisan "KTA POLRI"
  *hanya bisa dilihat dengan sinar ultra violet (invisible image)
- *guiloche/gilosmicrotexs* "Kartu Tanda Anggota SDM Polri"

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2014

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. SUTARMAN
JENDERAL POLISI